

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

- 1) Kontribusi pendapatan Gadai Syariah terhadap total pendapatan usaha merupakan kontribusi yang terbesar namun pertumbuhannya terus menurun seiring dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari produk diversifikasi. Kontribusi pendapatan ARRUM merupakan kedua terbesar setelah gadai dan yang terbesar dari produk diversifikasi lainnya. Kontribusi dari produk ARRUM terus mengalami kenaikan secara tajam, sedangkan kontribusi pendapatan AMANAH mengalami kenaikan secara rendah. Kontribusi pendapatan MULIA selama 30 bulan tersebut cenderung datar, terjadi kenaikan dan penurunan yang seimbang.
- 2) Fatwa DSN bukanlah Al-Qur'an dan Hadist yang memiliki kebenaran mutlak, sehingga hukum syariah lebih kuat kedudukannya.
 - a) Dalam produk Gadai Syariah terdapat multi akad yang dilarang secara hukum syara, meskipun telah sesuai dengan peraturan fatwa DSN MUI. Penetapan barang agunan telah sesuai dengan hukum syariah dan fatwa DSN MUI, namun mengenai status kepemilikannya belum sesuai dengan hukum syariah. *Ujrah* yang dibebankan tidak sesuai dengan hukum syariah dan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Terdapat riba *qardh* atas laba yang diperoleh dari *ujrah*.
 - b) Dalam produk ARRUM terdapat multi akad yang tidak sesuai dengan hukum syariah, meskipun telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Agunan yang dijaminkan telah sesuai dengan hukum syariah dan mematuhi peraturan dalam fatwa DSN MUI. *Ujrah* yang dibebankan tidak sesuai dengan hukum syariah dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan dalam fatwa DSN MUI. Dalam ARRUM terdapat riba *qardh* atas laba yang diperoleh dari *ujrah*.
 - c) Dalam produk MULIA secara tunai telah sesuai dengan hukum syariah, namun dalam produk MULIA secara angsuran terdapat multi

akad yang tidak sesuai dengan hukum syariah, meskipun telah sesuai dengan peraturan dalam fatwa DSN MUI. Agunan yang dijaminan telah sesuai dengan hukum syariah berdasarkan mayoritas pendapat ulama dan telah mematuhi peraturan DSN MUI. Untuk *margin* baik secara tunai maupun angsuran telah sesuai dengan hukum syariah. Meskipun jual-beli emas secara kredit ini telah sesuai dengan peraturan dalam fatwa DSN MUI dan beberapa ulama lainnya, namun secara hukum syariah transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah karena mengandung riba *fadl* dan *nasi'ah*.

- d) Dalam produk AMANAH terdapat multi akad yang meskipun telah sesuai dengan peraturan dalam fatwa DSN MUI, namun tidak sesuai dengan hukum syariah. Agunan yang dijaminan telah sesuai dengan hukum syariah dan mematuhi peraturan dalam fatwa DSN MUI. *Ujrah* yang dibebankan belum sesuai dengan hukum syariah, meskipun telah sesuai dengan peraturan fatwa DSN MUI. Produk AMANAH mengandung riba *qardh* dari *ujrah* dan biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah.

5.2 Implikasi

- 1) Kontribusi pendapatan ARRUM yang terus meningkat berdampak baik bagi peningkatan total pendapatan usaha. Begitu pula kontribusi pendapatan AMANAH, meskipun peningkatannya secara perlahan, namun patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi pendapatannya. Berbeda halnya mengenai kontribusi pendapatan MULIA yang tidak ada peningkatan, sehingga sangat kecil dampaknya dalam meningkatkan total pendapatan usaha. Penjualannya perlu ditingkatkan lagi agar dapat mengimbangi produk diversifikasi lainnya dalam meningkatkan total pendapatan usaha.
- 2) Dalam pemenuhan *sharia compliance*, ketika salah satu unsur dalam produk tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah maka produk tersebut dilarang dan haram hukumnya. Maka dari itu, pendapatan yang diperoleh dari produk tersebut juga haram hukumnya.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemasaran diversifikasi produk pembiayaan perlu ditingkatkan lagi, sebab hanya sebagian masyarakat yang mengetahui keberadaan produk diversifikasi ini. Sebagian masyarakat lainnya hanya mengetahui bahwa Pegadaian Syariah sebagai lembaga gadai biasa saja. Untuk produk MULIA, perlu dicari penyebab mengapa pendapatannya cenderung datar dan solusi bagaimana meningkatkan pendapatan tersebut.
- 2) Bagi pemenuhan *sharia compliance*, direkomendasikan beberapa hal, diantaranya:
 - a) Dalam keseluruhan produk terjadi multi akad yang dilarang,. Agar produk tersebut sesuai dengan hukum syariah, maka multi akad tersebut harus dihapuskan. Akad *ijarah* yang berprioritas pada laba dapat diganti dengan *nafaqatul marhun*, karena *marhun* itu milik nasabah, maka nasabah yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan agar *marhun* itu terjaga dengan baik. Besaran *nafaqatul marhun* ditentukan sebesar *marhun* dan bukan sebesar pokok pinjaman. Dalam akad MULIA perlu ditentukan akad mana yang berlaku.
 - b) Mengenai agunan dalam produk MULIA dan AMANAH lebih disarankan barang lain di luar objek jual beli.
 - c) *Ujrah* yang dapat diganti menjadi *nafaqatul marhun* yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman dan harus sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan. Karena laba yang diperoleh dari *ujrah* tersebut termasuk riba dan haram hukumnya.
 - d) Produk MULIA secara tunai dapat dipertahankan, sedangkan produk MULIA secara angsuran lebih baik dihapuskan, karena hukumnya riba, sehingga pendapatan yang diperoleh dari *margin* pun hukumnya haram.

- e) Mengenai produk AMANAH, lebih cocok menggunakan akad *murabahah* daripada *rahn tajlisy*, dimana akadnya lebih pasti dan pendapatan dari *margin* yang diterimanya pun halal.